

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS**



Diajukan oleh

**SULASTRI**

**NIM. 2010211120019**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei , 2024**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS**



Diajukan oleh

**SULASTRI**

**NIM. 2010211120019**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei , 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SULASTRI**

**NIM. 2010211120019**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei , 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**

**MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM**

**KECELAKAAN LALU LINTAS**

Diajukan oleh

**SULASTRI**

**NIM. 2010211120019**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui

Banjarmasin, 21 Mei 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**  
**MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM**  
**KECELAKAAN LALU LINTAS**

Diajukan oleh

**Sulastri**

**NIM. 2010211120019**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 297/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji


Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 601/UN8.1.11.SP/2024

Tanggal : 16 Mei 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120019  
Tempat/Tanggal Lahir : Binderang 04 September 2001  
Program Kekhususan : Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



SUIASTRI

NIM.2010211120019

## **MOTO**

*Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya.[Q.S. At-Talaq 65:7]*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

### **Orang tua terkasih**

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya bapak **Alm. Sukeri** dan ibu **Alm. Hrtini** yang telah merawat, menjaga, mendidik, sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang terpelajar serta berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada henti-hentinya kepada saya.

### **Kakak dan kakakku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak ku tersayang **Silvia Herlina, S.Pd.**, dan **Riswan Hadi, S.Pd.**, atas dukngan materil dan non-materil serta motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan.

## RINGKASAN

Sulastri, Mei 2024, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Pertanggungjawaban pidana merupakan merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seseorang atas perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Semakin pesatnya perkembangan zaman dan teknologi maka semakin beragam pula terobosan terbaru yang dibuat oleh negara-negara di dunia, beragam jenis inovasi terbaru yang diluncurkan dari pakaian, gadget, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan dan mobil yang dimodifikasi dengan ditambahkan beberapa teknologi di dalamnya untuk mempermudah kehidupan manusia. Salah satu produsen yang ikut mengembangkan teknologi mobil tanpa pengemudi adalah produsen dari Jerman, merek BMW yang sangat terkenal didunia ini telah mengembangkan mobil tanpa sopir sejak 2006 yang lalu. Bupati Zaki mendampingi Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Otoritas Ibukota Baru IKN dalam rangka peresmian sekaligus peluncuran mobil *Autonomous Vehicle* pertama di Indonesia yang baru ada di Kabupaten Tangerang ini, tepatnya di kawasan BSD City.

Kendaraan otomatis, seperti Mobil *Autonomous Vehicle*, menggunakan teknologi AI dan berbagai sensor, seperti radar, GPS, dan kamera. Tanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas menjadi lebih kompleks dalam kendaraan otomatis, karena tanggung jawab tersebut tersebar di antara sistem kendaraan dan pihak yang mengoperasikannya. Sistem kendaraan otomatis harus memiliki pengawasan yang akurat dan membuat keputusan yang tepat, termasuk memantau jalan, cuaca, lalu lintas, dan kondisi kendaraan dan penumpang. Pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas kendaraan otomatis memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem kendaraan otomatis dan interaksi antara manusia dan mesin di jalan raya. Perusahaan yang mengembangkan dan mengoperasikan kendaraan otomatis memiliki tanggung jawab penting dalam pengendalian keselamatan lalu lintas, termasuk memastikan sensor kendaraan tetap berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan pengembangan teknologi keselamatan juga berperan dalam menghindari kecelakaan lalu lintas kendaraan otomatis. Undang-undang yang mengatur kecelakaan lalu lintas kendaraan konvensional termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal 236 UU LLAJ menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 359 KUHP mengatur ancaman pidana bagi pengemudi yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian. Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ menyatakan bahwa pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda. Pasal 311 mengatur pidana bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraannya dengan cara yang membahayakan nyawa atau barang. Terdapat pula

peraturan lain yang mengatur kecelakaan lalu lintas kendaraan konvensional, seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Keselamatan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Jalan. Perlindungan penumpang dalam kecelakaan lalu lintas mobil *Autonomous Vehicle* sangat penting. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Penyebab kecelakaan antara lain adalah kealpaan pengemudi, seperti kehilangan konsentrasi dan pengaruh alkohol, serta kondisi kendaraan yang buruk dan kurang pemahaman pengemudi tentang aturan lalu lintas. Dalam situasi berpindah jalur atau berbelok, pengemudi harus mematuhi peraturan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas meliputi manusia, kendaraan, dan jalan. Faktor manusia meliputi kecerobohan dan ketidaktaatan terhadap peraturan. Faktor kendaraan meliputi kerusakan atau kegagalan sebagai penyebab kecelakaan. Faktor jalan meliputi kecepatan, geometri jalan, dan kondisi permukaan jalan. Korban kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka ringan. Korban tersebut berhak mendapatkan pertolongan, ganti rugi, dan santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar melalui program asuransi sosial kepada penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada dua program asuransi yang diberikan, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengangkut (supir), penumpang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Namun, dalam kasus mobil *Autonomous Vehicle*, tanggung jawab masih belum jelas. Pihak yang bertanggung jawab pada penumpang dalam kecelakaan adalah perusahaan yang mengembangkan mobil tersebut, seperti PT Sinar Mas Land. Sebagai pengembang mobil ini, mereka harus memastikan keselamatan penumpang dan menanggung tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Dalam UU LLAJ, penumpang adalah orang yang tidak mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu, penumpang dalam mobil *Autonomous Vehicle* tidak termasuk dalam pengertian tersebut karena mobil ini dikendalikan oleh sistem tanpa kehadiran pengemudi. Namun, tanggung jawab pemerintah masih belum terdefinisi secara jelas terkait kesalahan operasional dan kegagalan sistem mobil tersebut. Dalam hal ini, perusahaan pengembang mobil tersebut haruslah bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. PT Sinar Mas Land sebagai pengembang dan operator mobil *Autonomous Vehicle* harus memastikan bahwa sistem kendaraan ini dapat mencegah kecelakaan dan melindungi penumpang dengan baik dalam berbagai situasi. Dalam kesimpulan, perlindungan penumpang dalam kecelakaan lalu lintas mobil *Autonomous Vehicle* masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Penegakan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi penumpang perlu diatur secara jelas. PT Sinar Mas Land sebagai pengembang dan operator mobil ini harus menjalankan peran dan tanggung jawab mereka untuk memastikan keselamatan penumpang dalam beroperasi menggunakan mobil *Autonomous Vehicle*.

Sulastri, Mei 2024, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MOBIL *AUTONOMUS VEHICLE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Pertanggungjawaban merupakan segala sesuatu yang mutlak bagi seluruh warga Indonesia terlepas dari apa pun yang dilakukan, dengan berkembangnya zaman maka akan bertambah juga pertanggungjawaban yang akan ditanggung oleh setiap tatanan negara. Sebagaimana dengan dikeluarkannya mobil *Autonomous vehicle*, maka bermunculan pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini terutama pada pertanggungjawaban yang berkenaan dengan ini seperti Peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang mobil *Autonomous vehicle* hal ini berkaitan dengan dikembangkannya mobil tersebut demi menunjang keamanan, kenyamanan, keselamatan serta ketertiban berlalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana mobil *Autonomous vehicle* sama dengan mobil konvensional pada umumnya dan untuk mengetahui perlindungan penumpang jika terjadi kecelakaan pada mobil *Autonomous vehicle*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji adanya kekosongan norma hukum dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis tipe penelitian doktrinal dan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini: **Pertama** Pertanggungjawaban mobil *Autonomous vehicle* dengan mobil konvensional itu berbeda, hal ini dikarenakan mobil *Autonomous vehicle* tidak adanya pengaturan dan undang-undang yang mengatur secara jelas, sedangkan pertanggungjawaban mobil konvensional tertuang dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. **Kedua**, Perlindungan penumpang dalam UU LLAJ itu ditanggung jawab oleh pengemudi, namun karena mobil ini dibuat tanpa pengemudi sehingga perlindungan tersebut dialihkan pada perusahaan yang mengembangkan mobil *Autonomous vehicle*. Hasil penelitian ini bahwa pertanggungjawaban mobil *Autonomous vehicle* tidak ada peraturan UU secara khusus, dan untuk perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan maka sepenuhnya pihak pengembang yang bertanggung jawab serta pihak yang memberikan izin pengoperasian mobil tersebut di jalan raya.

**Kata Kunci** (keyword): Pertanggungjawaban, *Autonomous vehicle*, Perlindungan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

*Shalom*

*Om Swastiastu Namó Buddhaya*

*Salam Kebajikan*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayat, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Ketentuan Penulisan Pendapat Ahli Yang Tidak Lengkap Dalam Putusan Pengadilan”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan
3. Akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama yang sangat berjasa dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan bantuan dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam hal administrasi perkuliahan
8. Terimakasih kepada **Kantor Advokat Bujino A Salan K, S.H.,M.H.** dan rekan serta para staff. Bapak Bujino, bapak Imansyah, ibu Nia, dan ka Septi. Yang merupakan tempat magang peneliti, dan juga menjadi wadah untuk peneliti mengembangkan serta mengasah ilmu hukum melalui diskusi ringan dan sharing seputar permasalahan hukum yang sedang terjadi di Masyarakat. Sangat membantu dan menginspirasi.
9. Terimakasih kepada pemilik Nim 1910129210020 yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti.
10. Teman-teman grup **Sekata Genk** yang berisi Heldawati, Norkamaliah, Marpuah, dan Jumiyati, yang selalu siap dan bersedia menjadi tempat bercerita

serta memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.

11. Teman-teman Amanda Lailanur Salsabila, Pama Putery Persada, Anita Safitri, Rahmad Maulana, Ajda Afifah Nuriadin, seperjuangan yang telah kebersamai selama perkuliahan serta memberikan banyak saran serta pendapat.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis secara langsung dan tidak langsung, memberikan semangat, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Mei 2023

Sulastri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiiiv
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
B. Mobil <i>Autonomous Vehicle</i> .....	31
C. Kecelakaan Lalu Lintas.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Pertanggungjawaban Pidana Mobil <i>Autonomous Vehicle</i> dengan Mobil Konvensional .....	39
B. Perlindungan penumpang jika terjadi kecelakaan lalu lintas pada mobil <i>Autonomous Vehicle</i> .....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	56
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran .....	58
DAFTAR RUJUKAN .....	59
RIWAYAT HIDUP .....	62



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-undang**

Undang–undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalanan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Keselamatan Jalan

Undang-undang No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana  
Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  
Keselamatan Transportasi Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kendaraan Bermotor

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Nasional  
Keamanan Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan  
Kendaraan Bermotor



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1. 1 Mobil Autonomous Vehicle..... 3**

